Badamai Law Journal

Volume 11 Issue 1, 2026
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perilaku Digital Siswa pada Satuan Pendidikan Tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala dalam Menggunakan Data Pribadi di Media Sosial

Nurunnisa[1], Diana Haiti[2], Ahmad Syaufi[3], Mispansyah[4], Achmad Ratomi[5], Achmad Anwar[6] ,Yusuf Hermansyah[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia.
Correspondent E-mail: nurunnisa@ulm.ac.id

Submitted : 20/11/2025 Reviewed:06/05/2026 Accepted: 13/05/2026

Abstract: Students' behavior and literacy in using personal data on social media is very important to protect, especially for non-boarding schools such as SMAN 1 Alalak, SMKN 2 Marabahan and MAN 2 Barito Kuala. The purpose of this study is first, to analyze the behavior of students at higher education units in Barito Kuala Regency in protecting and using personal data on social media. Second, to analyze the legal literacy of students at higher education units in Barito Kuala Regency regarding the protection of personal data on social media. The first study found that all students in the three schools owned communication devices (99.4% mobile phones, 0.6% Samsung A16, 15% laptops, 2.3% notebooks, 2.3% tablets). Their digital behavior included capturing every moment on social media, such as events with friends (56.1%), personal events (28.3%), school events (11%), and family events (4.6%). Furthermore, 0.5% of students did not check news or other information before posting on social media. Approximately 10.4% of students posted about their illnesses on social media, and 19.1% had posted travel tickets.

Keywords: behavior; student digital literacy; social media.

Abstrak: Perilaku dan literasi Siswa dalam menggunakan data pribadi media sosial sangat penting untuk dilindungi, terlebih bagi sekolah yang tidak berasrama seperti di SMAN 1 Alalak, SMKN 2 Marabahan dan MAN 2 Barito Kuala. Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis perilaku siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala dalam melindungi dan menggunakan data pribadi di media sosial. Kedua untuk menganalisis literasi hukum siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala terhadap perlindungan data pribadi di media sosial. Hasil penelitian pertama, bahwa semua siswa di tiga sekolah memiliki alat komunikasi (Hanphone 99,4%, Samsung A16 0,6%, laptop 15%, Notebook 2,3%, tablet 2,3%), perilaku digital siswa mereka mengabadikan setiap momen di media sosial seperti acara bersama teman sebanyak 56,1%, momen acara pribadi 28,3%, momen acara sekolah 11% dan acara keluarga 4,6%, kemudian sebanyak 0,5% siswa yang tidak melakukan pengecekan berita atau lainnya sebelum memposting di media sosial, ada sekitar 10,4% siswa yang meposting tengang penyakitnya di media sosial, dan sebanyak 19,1% yang pernah memposting tiket perjalanan

Kata Kunci : perilaku; literasi digital siswa; media sosial.

1. Pendahuluan

Media sosial atau dikenal dengan ruang digital menjadi tempat bagi siswa sekolah pada satuan tingkat atas untuk beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Sebagian besar siswa dan siswi menggunakan kontak pribadi masing-masing dalam registrasi akun pada berbagai media sosial, yang mana kurang lebih setengahnya cukup rentan dalam keamanan akun data pribadi dengan menggunakan sandi yang memuat unsur angka dari tanggal berkesan seperti tanggal, bulan, dan/atau tahun lahir. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2024 mengenai perlindungan data pribadi siswa oleh satuan pendidikan

SMA berasrama di Kalimantan Selatan, siswa SMA yang bersekolah dengan sistem asrama.Siswa berasrama memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban penyalahgunaan identitas pribadi untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Teknis Pemanfaatan Media Sosial Di Satuan Pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan media sosial di lingkungan sekolah agar lebih aman dan bermanfaat. Peraturan teknis tersebut telah diimplementasikan di berbagai satuan pendidikan, termasuk SMA berasrama di Kalimantan Selatan.(Laporan Akhir Penelitian:2024). Implementasi peraturan tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Penerapan Peraturan Teknis Sekolah tentang Pemanfaatan Media Sosial

No.	Kategori	SMAN Banua	SMA GIBS	MAN IC
1	Pembatasan Waktu Pakai	□	□	□
2	Pembatasan Akses Konten Kekerasan	□	□	□
3	Pembatasan Akses Konten Pornografi	□	□	□
4	Himbauan Akses Konten Edukatif	□	□	□
5	Pembatasan Penggunaan Data Pribadi	X	X	**X**
6	**Pengawasan Perlindungan Data Pribadi**	□	**X**	**X**

Diolah dari Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan penelitian pada 2023: (Laporan Penelitian:2023), kemudian penelitian 2024 terlihat bahwa untuk siswa yang sekolah berasrama sangat berpotensi dan rentan menjadi korban dari tindakan ilegal karena tidak ada pembatasan penggunaan data pribadi, dan minimnya pengawasan terhadap perlindungan data pribadi.(Laporan Akhir Penelitian 2024). Terlebih lagi bagi siswa yang bersekolah pada satuan pendidikan tingkat atas yang tidak berasrama. Hal ini sangat berpotensi menjadi korban kejahatan dunia maya berupa pencurian data, tindak pidana penipuan, judi online, pinjaman online, tindak pidana e-banking, maupun tindak pidana melalui media online lainnya Secara lebih spesifik objek penelitian pada tahun 2025 ini akan difokuskan pada 3 satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMAN 1 Alalak Kabupaten Barito Kuala	**Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.KM. 11, Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab.Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70582**
2.	SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala	**Jl. Trans - Kalimantan No.Km. 23, Beringin Jaya, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan**

3	**MAN 2 Barito Kuala**	**Jl. Darmawan, Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70582**

Tabel 1: Tiga Sekolah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tim peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Perilaku Digital Siswa Pada Satuan Pendidikan Tingkat Atas Di Kabupaten Barito Kuala Dalam Menggunakan Data Pribadi Di Media Sosial"**. dengan tujuan penelitian (1)menganalisis perilaku siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala dalam melindungi dan menggunakan data pribadi di media sosial?.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan dengan menggunakan pendekatan Sosio Logis. Penelitian hukum di sini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum, tidak lagi dilihat sekadar sebagai tatanan penjaga status quo, tetapi juga diyakini sebagai system pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer di SMAN 1 Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 52 0rang sisiswa, SMKN 2 Marabahan di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 54 orang, MAN 2 Barito Kuala di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 52 orang. Lokasi penelitian dipilih karena ketiga instansi tersebut merupakan mewakili sekolah tingkat atas yaitu ada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Kejuruan, dan Madrasyah Aliyah yang mewakili sampel yang dimaksud dalam tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa hasil dari wawancara dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, siswa di Satuan Pendidikan Tingkat Atas di Kabupaten Barito Kuala. Data primer diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data sekunder.Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri

dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non- hukum Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa pada Satuan Pendidikan Tingkat Atas sampel yang ada di lokasi kegiatan. Pengambilan sampel data primer menggunakan teknik

wawancara terstruktur, teknik ini dipergunakan dengan mempertimbangkan pihak yang menjadi narasumber adalah para tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan Siswa pada Satuan Pendidikan Tingkat Atas .

3. Analisis dan Pembahasan

Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana utama bagi remaja untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, dan mengakses informasi. Namun, penggunaan media sosial juga membawa risiko terkait keamanan dan perlindungan data pribadi. Siswa pada satuan pendidikan tingkat atas, sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi, memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya. Penelitian ini menyoroti perilaku siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Barito Kuala dalam melindungi serta memanfaatkan data pribadi di media sosial, baik melalui penggunaan kata sandi, autentikasi dua langkah, pengamanan biometrik, maupun metode lainnya. Analisis perilaku ini tidak hanya membantu memahami kesadaran siswa terhadap risiko digital, tetapi juga menjadi dasar untuk merancang edukasi dan strategi perlindungan data pribadi yang efektif bagi generasi muda di wilayah tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah, yaitu SMAN 1 Alalak, SMKN 2 Marabahan, dan MAN 2 Barito Kuala, dengan jumlah responden sebanyak 172 orang. Distribusi responden dari masing-masing sekolah dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1 Asal Sekolah Siswa

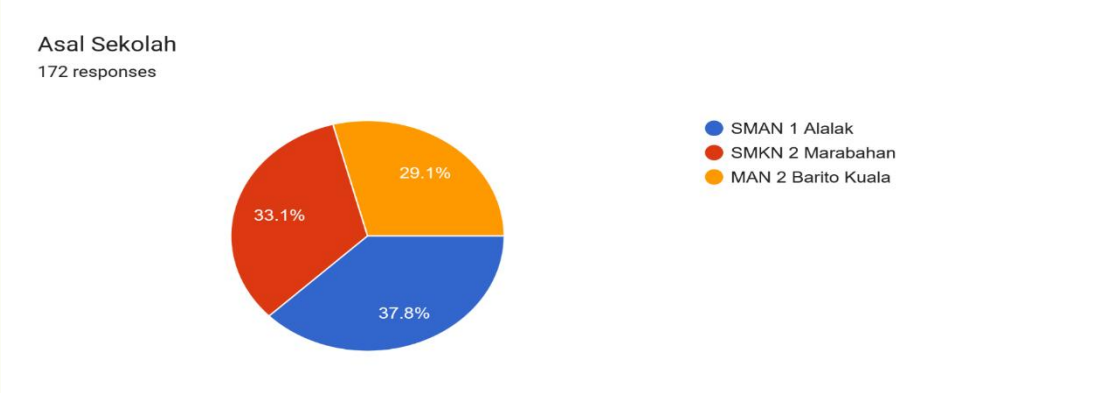

SMA Negeri 1 Alalak berlokasi di Jl. Brigjend H. Hasan Basri KM. 11, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Sekolah ini memiliki posisi strategis karena berada di jalur antar kabupaten, sehingga memudahkan akses bagi siswa dari berbagai wilayah. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Alalak berasal dari beberapa komplek perumahan yang berada di sekitar Handil Bakti, Kecamatan Alalak.

SMKN 2 Marabahan terletak di Jl. Trans-Kalimantan KM. 23, Beringin Jaya, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Posisi sekolah berada di tepi jalan yang menghubungkan provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas. Siswa-siswi SMKN 2 Marabahan berasal dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Anjir Pasar.

MAN 2 Barito Kuala beralamat di Jl. Darmawan, Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sekolah ini terletak di tepi Sungai Barito, dengan jarak yang relatif dekat dari kota Banjarmasin, sehingga memudahkan akses bagi siswa dan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, ketiga sekolah tersebut memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, yang memungkinkan mobilitas siswa dan interaksi dengan masyarakat sekitar berjalan dengan lancar.

Diagram 2 Jenis Gadget Siswa

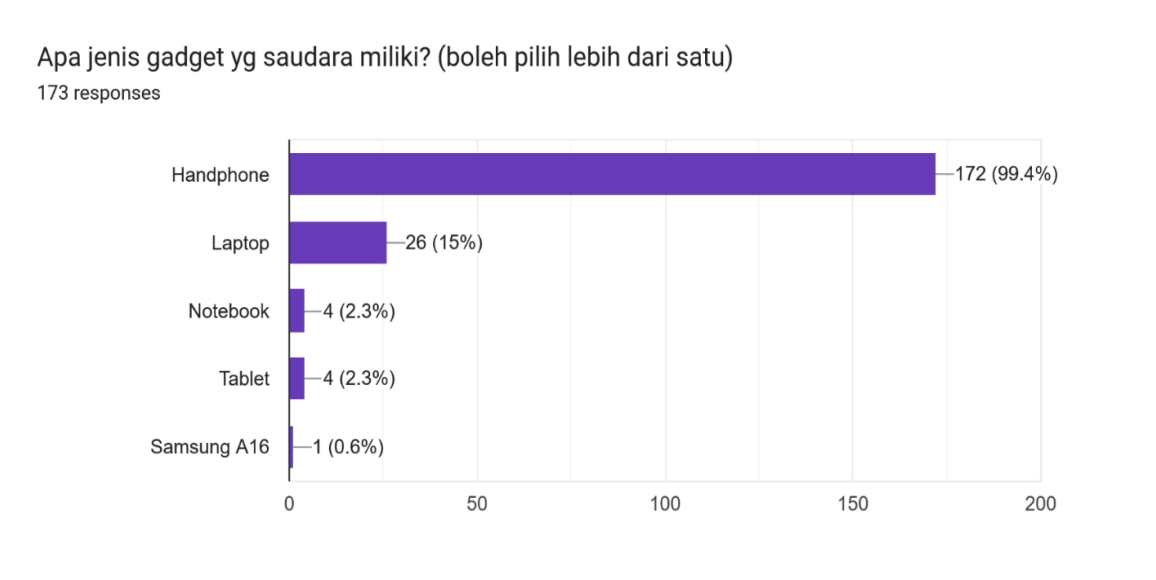

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa memiliki alat komunikasi pribadi, dengan kepemilikan handphone mencapai 99,4% dan Samsung A16 sebesar 0,6%. Selain itu, sebagian siswa juga menggunakan perangkat lain seperti laptop (15%), notebook (2,3%), dan tablet (2,3%). Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi komunikasi sangat tinggi di kalangan siswa, meskipun penggunaannya dibatasi selama jam pelajaran untuk menjaga fokus belajar.

Data ini menggambarkan bahwa kepemilikan perangkat digital di kalangan siswa hampir bersifat universal, dengan dominasi absolut pada *smartphone* sebagai alat komunikasi utama. Fakta tersebut menunjukkan tingkat penetrasi teknologi digital yang sangat tinggi di kalangan pelajar menengah atas di daerah penelitian.

Meskipun demikian, pihak sekolah tetap menerapkan aturan larangan penggunaan alat komunikasi pribadi selama jam pelajaran berlangsung, untuk menjaga konsentrasi siswa serta menghindari distraksi selama proses belajar-mengajar. Dominasi kepemilikan smartphone (99,4%) menunjukkan bahwa siswa di Kabupaten Barito Kuala telah sepenuhnya masuk dalam ekosistem digital yang terhubung dengan jaringan internet.

Kepemilikan laptop (15%), notebook (2,3%), dan tablet (2,3%) memperlihatkan bahwa sebagian siswa juga memiliki perangkat pendukung untuk kegiatan produktif

seperti mengetik tugas, mengikuti pembelajaran daring, atau membuat konten edukatif. Namun, tingkat kepemilikan yang jauh lebih rendah dibanding smartphone menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi pembelajaran masih belum merata, terutama pada perangkat yang mendukung kegiatan akademik yang lebih kompleks.

Kepemilikan alat komunikasi oleh seluruh siswa juga memiliki relevansi terhadap aspek tanggung jawab hukum dan etika digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, setiap individu yang memproses data pribadi di ruang digital wajib melindungi dan tidak menyebarluaskan data tanpa izin. Dengan demikian, siswa yang aktif menggunakan smartphone dan media sosial termasuk dalam kategori subjek data (*date subject*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum atas keamanan datanya.

Dalam konteks ini, kepemilikan alat komunikasi bukan sekadar kemudahan berkomunikasi, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers dalam *Protection Motivation Theory*, yang menyatakan bahwa perilaku protektif terhadap risiko digital muncul apabila individu memahami ancaman dan memiliki kemampuan untuk menghadapinya.[1]

Diagram 3 Isi Identitas diakun mediasosial

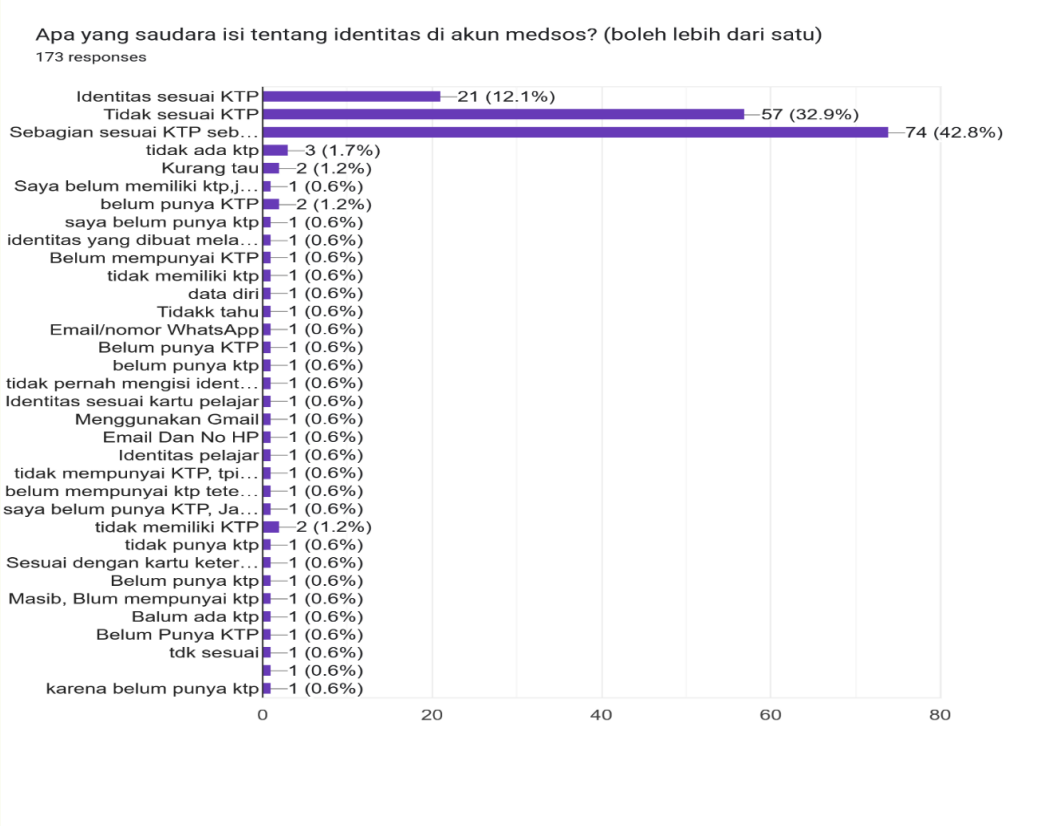

Data diatas menunjukkan bahwa identitas siswa di akun media sosial yang sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya sebesar 12,1%, sebagian

[1] Rogers, R. W., 1975, "A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change." *Journal of Psychology*, 91(1), hal. 93–114.

sesuai sebesar 42,8%, dan yang tidak sesuai sebesar 32,9% mencerminkan adanya fenomena disparitas antara identitas legal (*legal identity*) dengan identitas digital (digital identity). Dalam konteks sosiologis, hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar siswa belum menempatkan keautentikan data pribadi sebagai aspek penting dalam aktivitas bermedia sosial.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Sherry Turkle, yang menyatakan bahwa media digital sering kali menjadi ruang eksperimentasi identitas, di mana individu "menyusun ulang" dirinya melalui representasi daring yang berbeda dari realitas identitas hukum atau sosialnya.[2] Dengan kata lain, dunia maya memberikan kebebasan bagi pengguna untuk membangun persona digital yang mungkin lebih ideal, aman, atau sesuai dengan konteks sosial tertentu.

Berdasarkan perspektif hukum perlindungan data pribadi, perbedaan antara identitas digital dan identitas legal memiliki implikasi serius terhadap validitas data serta pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi yang akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya merupakan salah satu prinsip utama pengolahan data pribadi (Pasal 3 huruf d). Ketidaksesuaian identitas antara akun media sosial dan KTP dapat memunculkan risiko penyalahgunaan data atau kesulitan dalam proses penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran di ruang siber, misalnya kasus pencemaran nama baik, penipuan daring, atau kejahatan siber lainnya.

Menurut Edmon Makarim, menegaskan bahwa identitas digital merupakan *digital representation of a person* yang memiliki nilai hukum ketika digunakan dalam transaksi elektronik, sehingga keakuratan dan keotentikan menjadi syarat utama dalam menjamin kepastian hukum di ruang siber.[3] Ketidaksesuaian identitas antara akun media sosial dengan identitas hukum dapat melemahkan aspek *trust* (kepercayaan) dalam ekosistem digital dan menyulitkan otoritas dalam menelusuri jejak digital (digital forensic tracing).

Dari perspektif etika digital, fenomena 32,9% siswa yang menggunakan identitas tidak sesuai juga menunjukkan lemahnya literasi digital, terutama dalam memahami tanggung jawab moral terhadap representasi diri di ruang publik. Menurut Yasraf Amir Piliang, identitas di ruang digital sering kali terjebak dalam "simulakra", yaitu penciptaan citra diri semu yang mengaburkan realitas sebenarnya.[4] Oleh karena itu, diperlukan intervensi pendidikan melalui kurikulum literasi digital yang menekankan pentingnya kejujuran identitas, keamanan data pribadi, dan tanggung jawab hukum di dunia maya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar siswa telah berupaya menampilkan identitasnya sesuai KTP atau sebagian sesuai, masih terdapat

[2] Sherry Turkle, 1995, *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*, New York: Simon & Schuster, hal. 178.

[3] Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 84.

[4] Yasraf Amir Piliang, 2004, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Bandung: Mizan, hal. 63.

persoalan fundamental berupa ketidakselarasan antara kesadaran sosial dan pemahaman hukum mengenai autentikasi identitas digital. Kondisi ini menuntut sinergi antara pendidikan, penegakan hukum, dan kebijakan perlindungan data pribadi agar generasi muda mampu memaknai identitas digital sebagai representasi sah dari dirinya di ruang siber.

Diagram 4 Postingan yang disuaki di media sosial

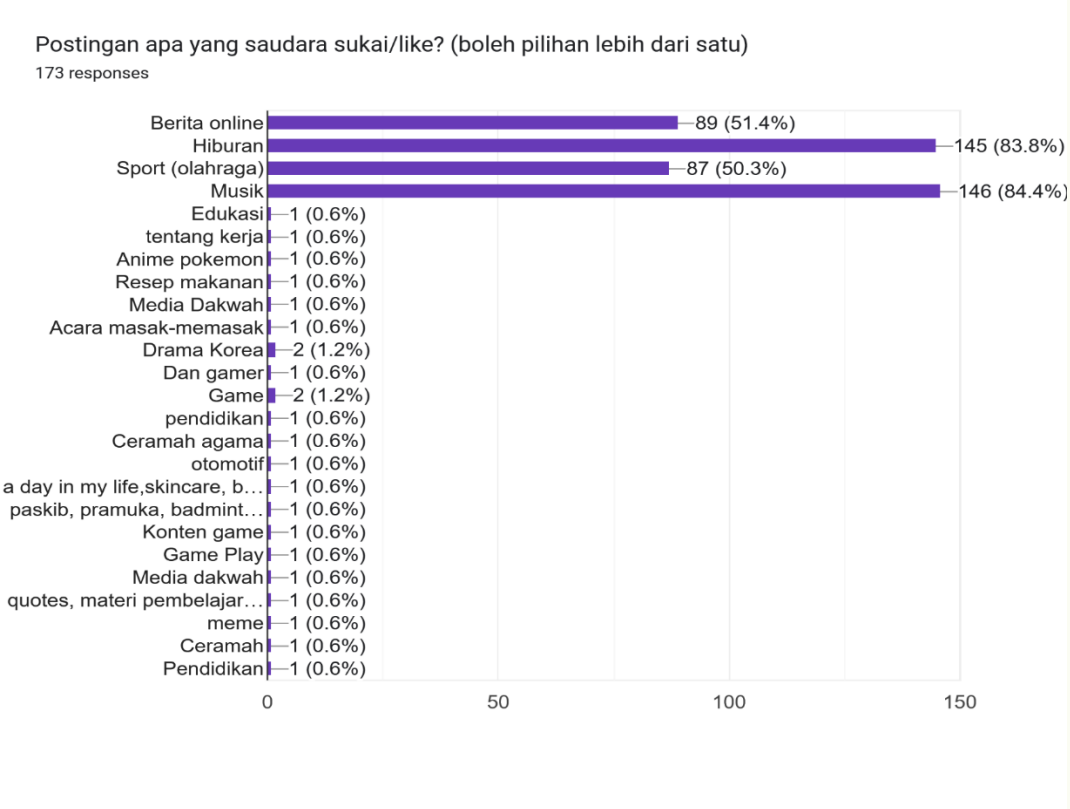

Data menunjukkan bahwa posting atau unggahan yang paling sering disukai (*like*) oleh siswa-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Barito Kuala mencakup hiburan sebesar 83,8%, musik sebesar 84,4%, dan berita online sebesar 51,4%, sedangkan kategori lainnya tidak mencapai 1%, menggambarkan pola perilaku digital generasi muda yang lebih berorientasi pada konten rekreatif dan hiburan dibandingkan informatif atau edukatif.

Dalam perspektif sosiologi komunikasi digital, hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma media dari *information-centered society* menuju *entertainment-centered society*. Menurut Neil Postman, masyarakat modern cenderung "menghibur dirinya hingga mati" (*Amusing Ourselves to Death*), di mana media lebih banyak berfungsi sebagai sarana hiburan daripada wahana pembentukan kesadaran kritis.[5] Dominasi preferensi terhadap konten musik dan hiburan menunjukkan bahwa

[5] Neil Postman, 1985, *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*, New York: Penguin Books, hal. 92.

media sosial bagi remaja lebih diposisikan sebagai ruang ekspresi emosional, relaksasi, dan rekreasi, bukan sebagai sarana literasi informasi atau wacana publik yang serius.

Dalam konteks psikologi perkembangan remaja, preferensi ini dapat dijelaskan melalui teori Erik Erikson tentang tahap perkembangan identitas (*identity vs. role confusion*), di mana remaja berupaya menemukan jati diri melalui lingkungan sosial dan budaya populer.[6] Musik dan hiburan menjadi bagian penting dalam proses identifikasi diri, karena keduanya menyediakan simbol, gaya hidup, serta komunitas emosional yang memperkuat eksistensi sosial di ruang digital.

Menurut sudut pandang literasi digital dan pendidikan karakter, data tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara akses digital dan kualitas penggunaan media. Menurut Paul Gilster, literasi digital bukan hanya kemampuan mengakses atau mengoperasikan media, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang dikonsumsi.[7] Ketika preferensi siswa lebih condong pada hiburan, hal ini menandakan bahwa kemampuan kritis dalam memilah dan menganalisis informasi masih rendah. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya kesadaran terhadap hoaks, disinformasi, serta etika bermedia sosial.

Dari aspek hukum dan kebijakan perlindungan anak di ruang digital, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak berhak memperoleh informasi yang layak dan bermanfaat bagi pertumbuhan pribadi dan sosialnya (Pasal 59A huruf d). Oleh karena itu, dominasi konten hiburan dan musik dalam aktivitas digital siswa perlu diimbangi dengan kebijakan literasi digital di lingkungan sekolah yang menanamkan nilai etika bermedia, keamanan digital, dan konsumsi informasi yang bertanggung jawab.

Idi Subandy Ibrahim menegaskan bahwa budaya populer yang dikonsumsi secara berlebihan tanpa kesadaran kritis dapat menciptakan *passive digital citizen*—yakni warga digital yang terjebak dalam pola konsumsi dan kehilangan daya reflektif terhadap realitas sosial.[8] Karena itu, tantangan utama dunia pendidikan adalah mengubah orientasi siswa dari sekadar "penikmat hiburan digital" menjadi "pengguna kritis media" yang mampu mengolah informasi secara etis, produktif, dan berdaya sosial.

Dengan demikian, fenomena tingginya preferensi siswa terhadap konten hiburan dan musik di Kabupaten Barito Kuala bukan sekadar persoalan selera, tetapi mencerminkan dinamika identitas generasi digital yang membutuhkan pendampingan nilai, peningkatan literasi digital, dan pembinaan karakter agar ruang media sosial tidak hanya menjadi arena hiburan, melainkan juga ruang pembelajaran dan pembentukan kesadaran sosial yang konstruktif.

---

[6] Erik H. Erikson, 1968, *Identity: Youth and Crisis*, New York: W. W. Norton & Company, hal. 128–132.

[7] Paul Gilster, 1997, *Digital Literacy*, New York: Wiley Computer Publishing, hal. 15.

[8] Idi Subandy Ibrahim, 2011, *Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 57.

Diagram 5 Acara yang dishare di media sosial

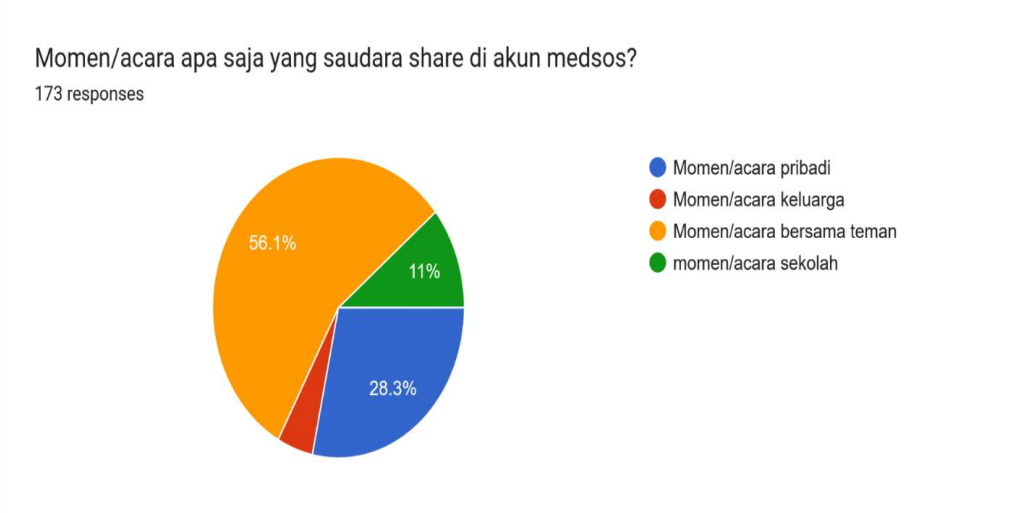

Data ini menunjukkan bahwa momen acara yang paling sering dibagikan oleh siswa-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari acara bersama teman sebesar 56,1%, acara pribadi 28,3%, acara sekolah 11%, dan acara keluarga hanya 4,6%, mengindikasikan adanya pergeseran orientasi sosial dalam penggunaan media digital dari lingkungan keluarga menuju lingkungan sebaya (peer group).

Dari sudut pandang sosiologi komunikasi, fenomena ini menggambarkan bentuk nyata dari teori "komunitas imajiner" (*imagined community*) yang dikemukakan oleh Benedict Anderson, di mana individu membangun rasa kebersamaan bukan semata melalui kedekatan fisik, tetapi melalui keterhubungan simbolik di ruang komunikasi, termasuk media sosial.[9] Bagi remaja, berbagi momen bersama teman di dunia maya menjadi sarana untuk menegaskan identitas sosial dan memperoleh pengakuan dari kelompok sebayanya.

Kecenderungan 56,1% siswa yang membagikan momen bersama teman juga menunjukkan adanya pergeseran nilai privasi dalam budaya digital. Menurut Sherry Turkle, media sosial telah mengaburkan batas antara ruang pribadi (*private space*) dan ruang publik (*public space*), karena pengguna muda sering kali menampilkan aspek kehidupan pribadinya sebagai bentuk representasi diri di hadapan publik digital.[10] Akibatnya, momen pribadi atau keluarga menjadi lebih jarang dibagikan, karena dianggap kurang menarik atau kurang "relevan secara sosial" bagi audiens daring mereka.

Dari sisi etika digital dan pendidikan karakte**r**, rendahnya proporsi unggahan tentang momen keluarga (4,6%) dan kegiatan sekolah (11%) menunjukkan perlunya penguatan nilai keseimbangan sosial digital.

[9] Benedict Anderson, 1991, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, hal. 6–7.

[10] Sherry Turkle, 2011, *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, New York: Basic Books, hal. 11–12.

Dalam perspektif hukum dan perlindungan data pribadi, perilaku membagikan momen bersama teman tanpa kontrol privasi yang memadai dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi orang lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengamanatkan bahwa setiap subjek data memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan dan membatasi distribusi informasi pribadinya (Pasal 5 ayat (1) huruf a). Oleh karena itu, kesadaran hukum mengenai batas privasi dalam berbagi konten digital perlu ditanamkan sejak usia sekolah menengah atas.

Dengan demikian, kecenderungan siswa untuk lebih sering membagikan momen bersama teman di media sosial dibandingkan momen keluarga atau sekolah merupakan manifestasi dari transformasi identitas sosial digital generasi muda. Fenomena ini tidak sepenuhnya negatif, karena menunjukkan semangat konektivitas dan keterbukaan sosial. Namun, tanpa bimbingan literasi digital dan etika bermedia yang memadai, perilaku tersebut berpotensi mengikis nilai privasi, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan identitas antara ruang pribadi dan ruang publik digital.

Diagram 6 Banyaknya Membuat Postingan dalam sehari

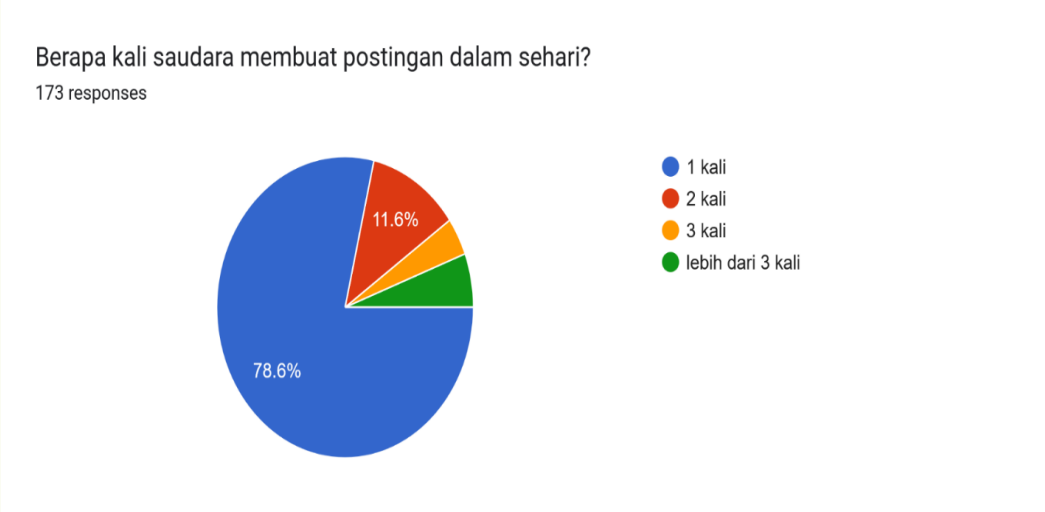

Data menunjukkan bahwa intensitas perilaku siswa-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Barito Kuala dalam membuat postingan di media sosial yaitu sebanyak 1 kali per hari (78,6%), 2 kali per hari (11,6%), dan lebih dari 3 kali per hari (9,8%). Pola ini memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa memiliki frekuensi penggunaan media sosial yang moderat, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang menunjukkan intensitas tinggi dalam beraktivitas digital.

Berdasarkan perspektif psikologi komunikasi, intensitas satu kali posting per hari dapat dikategorikan sebagai *habitual engagement* atau keterlibatan rutin yang bersifat adaptif, di mana individu memanfaatkan media sosial sebagai sarana aktualisasi diri dan komunikasi sosial tanpa menunjukkan gejala kecanduan digital.[11] Namun, kelompok kecil (±9,8%) yang melakukan posting lebih dari tiga kali per hari perlu mendapat

[11] John Vivian, 2017, *The Media of Mass Communication*, Boston: Pearson Education, hal. 273.

perhatian, karena intensitas tinggi dapat menjadi indikator awal perilaku adiktif terhadap media sosial.

Dari aspek pendidikan dan literasi digital, intensitas posting yang masih dalam kategori wajar (sekitar satu kali sehari) menandakan adanya kontrol diri yang cukup baik di kalangan pelajar. Namun, rendahnya proporsi unggahan yang bersifat edukatif atau reflektif tetap menunjukkan bahwa orientasi utama aktivitas digital masih berpusat pada aspek sosial dan hiburan.

Dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi, aktivitas membuat posting harian juga mengandung risiko keterbukaan data pribadi secara berlebihan (*oversharing*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), setiap individu wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya (Pasal 3 huruf e). Kecenderungan mempublikasikan kehidupan pribadi secara rutin tanpa kesadaran privasi dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data, perundungan siber, dhingga eksploitasi digital.

Menurut Ahmad Syaufi & Suci Utami, data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya data pribadi.[12]

Menurut Hafied Cangara, bahwa media sosial harus dipahami bukan hanya sebagai ruang interaksi sosial, tetapi juga sebagai arena publik yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.[13] Karena itu, perilaku posting harian pelajar perlu diarahkan agar bersifat produktif, edukatif, dan mencerminkan nilai karakter yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, data intensitas posting harian siswa-siswi di Barito Kuala mencerminkan pola penggunaan media sosial yang masih relatif sehat, tetapi mengandung potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pendidikan literasi digital, pengendalian diri, dan kesadaran hukum digital. Perlu adanya sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membentuk perilaku digital yang proporsional, yakni aktif berinteraksi tanpa kehilangan kontrol atas waktu, konten, dan privasi.

Diagram 7 Melakukan Pengecekan Terlebih Dahulu Sebelum Postingan

[12] Ahmad Syaufi & Suci Utami, 2024, *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Cerdas dan Bijak Menggunakan Media Sosial untuk Melindungi Data Pribadi*, Banyumas: Amerta Media, hal. 50.
[13] Hafied Cangara, 2018, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 231.

Data menunjukkan bahwa siswa-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Barito Kuala yang melakukan pengecekan kebenaran informasi sebelum memposting atau mengirim berita di media sosial sebesar 56,1%, tidak memposting berita atau informasi sebesar 43,4%, dan yang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu hanya sebesar 0,5%. Data ini memberikan gambaran bahwa tingkat kewaspadaan digital (digital awareness) dan tanggung jawab etis siswa dalam berpartisipasi di ruang digital relatif tinggi, meskipun masih terdapat potensi masalah dalam hal kemampuan verifikasi informasi secara mendalam.

Dalam perspektif komunikasi massa dan etika bermedia, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya tabayyun digital, yaitu proses memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Menurut Rakhmat Kriyantono, prinsip utama dalam komunikasi digital modern adalah "verifikasi sebelum publikasi" (*verify before publish*), karena setiap pengguna media sosial berpotensi menjadi *produsen informasi* yang dapat memengaruhi opini publik.[14] Dalam konteks pendidikan menengah, perilaku pengecekan ini menandakan tumbuhnya kesadaran terhadap tanggung jawab moral di dunia maya.

Dari aspek literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) membagi literasi digital menjadi empat pilar utama: etika digital, budaya digital, keamanan digital, dan keterampilan digital.[15] Data 56,1% siswa yang melakukan pengecekan menunjukkan bahwa sebagian dari mereka telah menginternalisasi aspek etika dan budaya digital, yakni berhati-hati terhadap informasi sebelum menyebarkannya, sejalan dengan semangat kampanye nasional "Indonesia Cerdas Bermedia Digital".

[14] Rakhmat Kriyantono, 2014, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Kencana, hal. 21.

[15] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021, *Modul Literasi Digital: Cakap Bermedia Digital*, Jakarta: Kominfo & Siberkreasi, hal. 5.

Namun demikian, angka 43,4% siswa yang memilih untuk tidak memposting berita/informasi sama sekali dapat diinterpretasikan secara ambivalen. Di satu sisi, hal ini menunjukkan sikap hati-hati yang baik untuk menghindari kesalahan informasi. Tetapi di sisi lain, menurut Widodo Muktiyo, sikap pasif terhadap arus informasi justru dapat menyebabkan rendahnya partisipasi positif masyarakat digital.[16] Ia menekankan bahwa literasi digital tidak hanya soal menghindari kesalahan, tetapi juga tentang kemampuan berkontribusi aktif dengan konten yang benar dan bermanfaat.

Sementara itu, kelompok kecil (0,5%) yang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu menunjukkan adanya celah dalam pemahaman kritis terhadap informasi digital. Dalam konteks hukum, perilaku menyebarkan informasi tanpa verifikasi dapat berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum digital sejak jenjang pendidikan menengah atas agar pelajar memahami konsekuensi yuridis dari aktivitas berbagi informasi di dunia maya.

Menurut Henri Subiakto, menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan juga kemampuan menyeleksi, mengonfirmasi, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang dibagikan.[17] Ia menambahkan bahwa salah satu ciri generasi digital cerdas adalah mampu mempraktikkan prinsip "saring sebelum sharing", sebagai wujud etika komunikasi publik di ruang digital.

Dari sisi pendidikan karakter, temuan ini juga dapat dibaca sebagai bukti bahwa siswa memiliki nilai kehati-hatian (*prudence*) dan integritas dalam bermedia. Menurut Arief Rachman, pendidikan karakter digital harus menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, sehingga siswa tidak hanya berhati-hati, tetapi juga berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang santun dan berdasar data. [18]

Dengan demikian, perilaku mayoritas siswa SMA/SMK/MAN di Barito Kuala yang melakukan pengecekan sebelum membagikan informasi merupakan indikasi kemajuan literasi digital dan etika komunikasi publik di kalangan pelajar daerah. Namun, agar kesadaran ini berkelanjutan dan mendalam, diperlukan pendidikan literasi digital berbasis kritisisme dan hukum, yang tidak hanya menekankan aspek kehati-hatian, tetapi juga mendorong partisipasi aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam ekosistem informasi nasional.

---

[16] Widodo Muktiyo, 2020, "Literasi Digital dan Tanggung Jawab Sosial Warga Net," dalam *Prosiding Seminar Nasional Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 12.

[17] Henri Subiakto, 2020, *Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 42.

[18] Arief Rachman, 2020, "Pendidikan Karakter Digital di Era Informasi," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 10, No. 1, hal. 88.

Diagram 8 Siswa memposting tentang penyakit

Data telah menunjukkan bahwa siswa-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Barito Kuala yang pernah memposting mengenai penyakit di media sosial hanya sebesar 10,4%, sedangkan yang tidak pernah memposting sebesar 89,6%, mengindikasikan tingkat kehati-hatian dan kesadaran privasi digital yang cukup tinggi di kalangan pelajar. Fenomena ini dapat dipahami dari berbagai perspektif komunikasi digital, psikologi sosial, dan etika informasi yang menggambarkan cara remaja mengelola citra diri dan batasan privasi di ruang publik daring.

Dalam perspektif komunikasi digital, rendahnya angka siswa yang membagikan informasi tentang penyakit menunjukkan bahwa media sosial lebih banyak digunakan untuk menampilkan aspek positif diri (*positive self-presentation*) ketimbang mengungkapkan kelemahan pribadi. Menurut Hafied Cangara, pengguna media sosial pada umumnya berusaha menampilkan citra yang ideal, menarik, dan sesuai dengan ekspektasi sosial pengikutnya.[19] Dengan demikian, informasi yang bersifat sensitif seperti penyakit atau kondisi kesehatan cenderung dihindari karena dianggap dapat menurunkan persepsi positif dari orang lain.

Dalam kerangka sosiologi komunikasi, perilaku tersebut juga berkaitan dengan budaya malu (shame culture) yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Eriyanto menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia cenderung membangun identitas sosial di media berdasarkan penerimaan sosial dan norma kesopanan yang berlaku.[20] Karena itu, topik yang dianggap pribadi atau tabu (termasuk penyakit) sering kali tidak diungkapkan secara terbuka di ruang publik digital.

[19] Hafied Cangara, *Op.Cit.*, hal. 226.
[20] Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, hal. 34.

Sementara itu, dari perspektif psikologi komunikasi, perilaku tidak memposting tentang penyakit juga dapat dikaitkan dengan mekanisme proteksi diri (*self-protective mechanism*). Menurut Sarwono Sarlito Wirawan, remaja pada umumnya berusaha mempertahankan *self-image* positif di hadapan teman sebaya dan publik daring, karena fase remaja adalah masa pembentukan identitas sosial yang rentan terhadap penilaian eksternal.[21] Dengan demikian, membagikan pengalaman sakit dapat dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan atau ketidakberdayaan, sehingga dihindari oleh sebagian besar pelajar.

Berdasarkan aspek etika digital dan perlindungan data pribadi, fenomena 89,6% siswa yang tidak memposting penyakit di media sosial dapat dinilai positif karena menunjukkan adanya kesadaran privasi. Menurut Henri Subiakto, setiap individu di ruang digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga informasi pribadinya, terutama yang bersifat sensitif seperti kondisi kesehatan, status keluarga, atau riwayat medis.[22] Hal ini sejalan dengan prinsip *data minimization* dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengamanatkan bahwa pengungkapan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan atas persetujuan subjek data (Pasal 3 huruf c).

Namun, rendahnya angka siswa yang membagikan informasi tentang penyakit juga dapat diinterpretasikan sebagai tanda rendahnya literasi kesehatan digital (digital health literacy) di kalangan pelajar. Novi Kurnia menjelaskan bahwa salah satu bentuk literasi digital yang penting di era pascapandemi adalah kemampuan berbagi informasi kesehatan yang akurat dan edukatif tanpa melanggar privasi pribadi.[23] Artinya, pelajar perlu dibimbing agar mampu membedakan antara informasi pribadi yang harus dijaga dan informasi edukatif tentang kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam konteks pendidikan karakter dan komunikasi publik, Rakhmat Kriyantono menegaskan bahwa pelajar perlu memiliki kompetensi komunikasi bermoral, yaitu kemampuan menilai konsekuensi sosial dari setiap unggahan di media sosial.[24] Dengan demikian, keputusan untuk tidak memposting penyakit dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral yang baik, sepanjang tidak menimbulkan ketidaktahuan atau stigma terhadap isu kesehatan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa SMA/SMK/MAN di Barito Kuala yang sebagian besar tidak memposting penyakit di media sosial menunjukkan kecerdasan etis dan kesadaran privasi digital yang baik, namun juga mengisyaratkan perlunya pendidikan literasi kesehatan digital agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi kesehatan yang valid tanpa

[21] Sarwono Sarlito Wirawan, 2012, *Psikologi Remaja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,hal. 58–59.
[22] Henri Subiakto, *Op.Cit.*, hal. 43.
[23] Novi Kurnia, 2022, "Literasi Digital Kesehatan di Era Post-Pandemi," *Prosiding Seminar Nasional Literasi Digital dan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Siberkreasi & Kominfo, hal. 7.
[24] Rakhmat Kriyantono, *Op.Cit.,* hal. 19.

mengorbankan privasi pribadi. Sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga menjadi penting untuk menumbuhkan budaya berbagi informasi yang edukatif, etis, dan sesuai norma hukum perlindungan data pribadi di era digital.

Diagram 9 siswa memposting tiket perjalanan

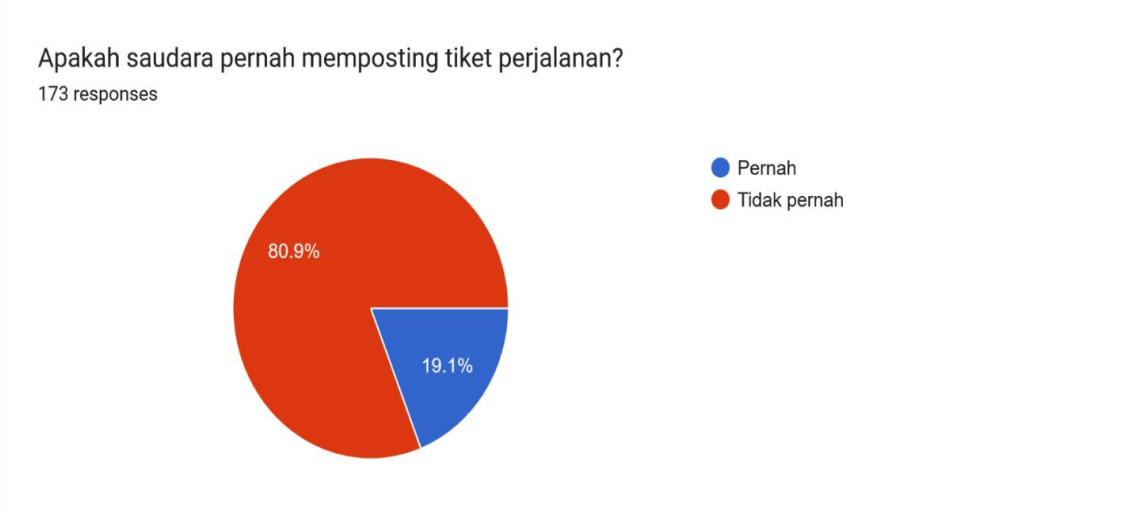

Data diatas menunjukkan bahwa 80,9% siswa-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten Barito Kuala tidak pernah memposting tiket perjalanan, sedangkan 19,1% pernah melakukannya, menggambarkan adanya tingkat kesadaran privasi digital yang cukup tinggi di kalangan pelajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah mulai memahami risiko membagikan informasi pribadi di media sosial, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum menyadari dampak potensial dari tindakan tersebut terhadap keamanan data pribadi dan keselamatan diri.

Dalam perspektif komunikasi digital dan keamanan siber, perilaku membagikan tiket perjalanan tergolong sebagai oversharing, yaitu membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang publik daring. Menurut Henri Subiakto, praktik *oversharing* dapat menimbulkan risiko serius seperti pencurian data pribadi, pemalsuan identitas, bahkan ancaman keamanan fisik karena informasi keberadaan seseorang dapat diakses pihak lain tanpa izin.[25] Dengan demikian, data bahwa 80,9% siswa tidak pernah memposting tiket perjalanan mencerminkan sikap berhati-hati yang patut diapresiasi, sedangkan 19,1% lainnya masih perlu pembinaan literasi digital agar memahami konsekuensi dari tindakan digital mereka.

Berdasarkan perspektif perlindungan data pribadi, tiket perjalanan termasuk dalam kategori data pribadi spesifik karena memuat informasi identitas, rute perjalanan, waktu keberangkatan, dan kode pemesanan yang dapat ditelusuri untuk mengidentifikasi individu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[25] Henri Subiakto, *Op.Cit.*, hal. 42.

(UU PDP) secara tegas menyatakan bahwa data pribadi harus dilindungi dan hanya boleh dipublikasikan dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data (Pasal 4 ayat (2)). Dengan demikian, perilaku memposting tiket perjalanan di media sosial tanpa penyamaran informasi penting (seperti barcode atau nomor pesanan) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi.

Menurut sisi etika bermedia sosial, Eko Harry Susanto menegaskan bahwa setiap pengguna media sosial harus memahami batas antara ruang publik dan ruang privat.[26] Menurutnya, pelajar yang membagikan tiket perjalanan, meskipun tanpa niat buruk, sebenarnya sedang membuka potensi risiko bagi dirinya sendiri dan orang lain, karena data tersebut bisa digunakan untuk pelacakan atau penyalahgunaan digital. Dalam konteks ini, perilaku tidak memposting tiket perjalanan (80,9%) menunjukkan penerapan nilai etika digital yang baik, yakni kesadaran akan keamanan diri dan penghormatan terhadap informasi pribadi.

Sementara itu, dari perspektif psikologi komunikasi, perilaku sebagian kecil siswa (19,1%) yang masih memposting tiket perjalanan dapat dikaitkan dengan kebutuhan eksistensi sosial dan pengakuan diri. Menurut Sarwono Sarlito Wirawan, remaja cenderung menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri dan memperoleh validasi sosial dari lingkungan pertemanan digital.[27] Unggahan seperti tiket perjalanan sering dianggap sebagai simbol status atau pengalaman baru yang ingin dibagikan, bukan sekadar informasi fungsional. Namun, perilaku ini memerlukan arahan agar ekspresi diri tidak melanggar prinsip keamanan dan privasi digital.

Dalam konteks literasi digital nasional, Novi Kurnia menekankan pentingnya pendidikan literasi digital berbasis risiko (*risk-based digital literacy*) di kalangan pelajar.[28] Ia menegaskan bahwa selain kemampuan teknis menggunakan media sosial, pelajar juga harus dibekali pemahaman tentang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan etika berbagi informasi. Data 19,1% siswa yang masih memposting tiket perjalanan menunjukkan adanya kesenjangan literasi ini, sehingga perlu penguatan pendidikan digital di lingkungan sekolah dan keluarga.

Dari aspek kriminologi digital, Slamet Pribadi, menjelaskan bahwa jejak digital seperti unggahan tiket perjalanan dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan *phishing*, *social engineering*, atau pemalsuan dokumen.[29] Informasi sederhana seperti kode tiket, tanggal keberangkatan, dan maskapai dapat dikombinasikan dengan data lain untuk tujuan kejahatan. Oleh karena itu, kesadaran untuk tidak membagikan tiket perjalanan di media sosial bukan hanya soal etika, tetapi juga strategi perlindungan diri terhadap potensi kejahatan digital.

---

[26] Eko Harry Susanto, 2021, *Etika Komunikasi di Era Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 51.

[27] Sarwono Sarlito Wirawan, *Loc.Cit*.

[28] Novi Kurnia, 2022, "Pentingnya Literasi Digital Berbasis Risiko Bagi Pelajar," *Prosiding Seminar Nasional Literasi Digital*, Yogyakarta: Siberkreasi & Kominfo, hal. 13.

[29] Slamet Pribadi, 2023, Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, hal. 72.

Menurut sudut pandang pendidikan karakter dan moral digital, Rakhmat Kriyantono menegaskan bahwa pelajar perlu dibina agar memiliki kompetensi komunikasi bermoral, yaitu kemampuan mempertimbangkan dampak sosial, hukum, dan etika dari setiap tindakan komunikasi digital.[30] Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak memposting tiket perjalanan dapat dikategorikan sebagai perilaku komunikasi bermoral, karena didasari oleh kesadaran untuk menjaga keselamatan diri dan menghormati prinsip keamanan informasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku mayoritas siswa SMA/SMK/MAN di Kabupaten Barito Kuala yang tidak memposting tiket perjalanan (80,9%) merupakan indikator positif meningkatnya kesadaran privasi dan keamanan digital di kalangan pelajar. Namun, masih adanya 19,1% yang belum berhati-hati menunjukkan perlunya penguatan program literasi digital berbasis etika dan perlindungan data pribadi di sekolah, agar pelajar memahami bahwa setiap unggahan di dunia maya meninggalkan jejak digital yang dapat berdampak hukum, sosial, maupun psikologis di masa depan.

4. Penutup

Berdasarkan uraian pada pemabahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa perlaku perilaku siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala dalam melindungi dan menggunakan data pribadi di media sosial yaitu: pertama, para siswa menampilkan identitasnya sesuai KTP atau sebagian sesuai, masih terdapat persoalan fundamental berupa ketidakselarasan antara kesadaran sosial dan pemahaman hukum mengenai autentikasi identitas digital. Kedua, fenomena tingginya preferensi siswa terhadap konten hiburan dan musik ini mencerminkan dinamika identitas generasi digital yang membutuhkan pendampingan nilai, peningkatan literasi digital, dan pembinaan karakter agar ruang media sosial tidak hanya menjadi arena hiburan, melainkan juga ruang pembelajaran dan pembentukan kesadaran sosial yang konstruktif. Ketiga, kecenderungan siswa untuk lebih sering membagikan momen bersama teman di media sosial dibandingkan momen keluarga atau sekolah merupakan manifestasi dari transformasi identitas sosial digital generasi muda. Fenomena ini tidak sepenuhnya negatif, karena menunjukkan semangat konektivitas dan keterbukaan sosial. Namun, tanpa bimbingan literasi digital dan etika bermedia yang memadai, perilaku tersebut berpotensi mengikis nilai privasi, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan identitas antara ruang pribadi dan ruang publik digital. Keempat, data intensitas posting harian siswa-siswi di Barito Kuala mencerminkan pola penggunaan media sosial yang masih relatif sehat, tetapi mengandung potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pendidikan literasi digital, pengendalian diri, dan kesadaran hukum digital. Kelima, perilaku mayoritas siswa SMA/SMK/MAN di Barito Kuala yang melakukan pengecekan sebelum

[30] Rakhmat Kriyantono, *Loc.Cit.*

membagikan informasi merupakan indikasi kemajuan literasi digital dan etika komunikasi publik di kalangan pelajar daerah. Keenam, perilaku siswa SMA/SMK/MAN di Barito Kuala yang sebagian besar tidak memposting penyakit di media sosial menunjukkan kecerdasan etis dan kesadaran privasi digital yang baik, namun juga mengisyaratkan perlunya pendidikan literasi kesehatan digital agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi kesehatan yang valid tanpa mengorbankan privasi pribadi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku mayoritas siswa SMA/SMK/MAN di Kabupaten Barito Kuala yang tidak memposting tiket perjalanan (80,9%) merupakan indikator positif meningkatnya kesadaran privasi dan keamanan digital di kalangan pelajar. Namun, masih adanya 19,1% yang belum berhati-hati menunjukkan perlunya penguatan program literasi digital berbasis etika dan perlindungan data pribadi di sekolah, agar pelajar memahami bahwa setiap unggahan di dunia maya meninggalkan jejak digital yang dapat berdampak hukum, sosial, maupun psikologis di masa depan

Daftar Pustaka

Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, S. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Arief, A. (2020). Pendidikan Karakter Digital di Era Informasi. *Jurnal Pendidikan Karakter, 10*(1).

Cangara, H. (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.

Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.

Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: Wiley Computer Publishing.

Ibrahim, I. S. (2011). *Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.

Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

Kurnia, N. (2022). Literasi Digital Kesehatan di Era Post-Pandemi. *Prosiding Seminar Nasional Literasi Digital dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Siberkreasi & Kominfo.

Kurnia, N. (2022). Pentingnya Literasi Digital Berbasis Risiko Bagi Pelajar. *Prosiding Seminar Nasional Literasi Digital*. Yogyakarta: Siberkreasi & Kominfo.

Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muktiyo, W. (2020). *Literasi Digital dan Tanggung Jawab Sosial Warga Net*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nawawi Arief, B. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Nawawi Arief, B. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Piliang, Y. A. (2004). *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Mizan.

Postman, N. (1985). *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. New York: Penguin Books.

Pribadi, S. (2022). Pendidikan Hukum Siber untuk Remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 15*(2).

Pribadi, S. (2023). Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 16*(1).

Rahardjo, S. (1980). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Rachman, A. (2020). *Pendidikan Karakter Digital di Era Informasi*. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1).

Rogers, R. W. (1975). *A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change*. *Journal of Psychology, 91*(1).

Soekanto, S. (2008). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subiakto, H. (2020). *Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suharjono. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Syaufi, Ahmad & Utami, S. (2024). *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Cerdas dan Bijak Menggunakan Media Sosial untuk Melindungi Data Pribadi*. Banyumas: Amerta Media.

Turkle, S. (1995). *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*. New York: Simon & Schuster.

Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.

Vivian, J. (2017). *The Media of Mass Communication*. Boston: Pearson Education.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*.